



PUTUSAN

Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN Bin GUSTI  
MAS'UD (Alm)  
Tempat lahir : Balai Karang  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Balai Karang II RT. 003 Rw. 000 Desa  
Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau  
atau Dusun Paus Desa Balai Karang Kec.  
Sekayam Kab. Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d 1 Juni 2023 kemudian diperpanjang penahanannya dari tanggal 1 Juni 2023 s/d 4 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H. Advokat Pegacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

#### **Dakwaan Kesatu:**

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### **Dakwaan Kedua:**

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### **Pengadilan Tinggi Tersebut:**

##### **Telah membaca:**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara: PDM-049/SANGG/Enz.2/09/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN Bin GUSTI MAS'UD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI SYAFARUDIN Als UDIN Bin GUSTI MAS'UD (Alm) dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,81 g (nol koma delapan satu gram).
  - 2) 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip.
  - 3) 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic.
  - 4) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan Indomaret .
  - 5) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah.
  - 6) 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna hitam-silver. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 7) 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Vivo Y22 berikut simcard 085389597576. Dirampas untuk negara.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK



Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Syafarudin als Udin Bin Gusti Mas'ud (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,81 g (nol koma delapan satu gram).
  - 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip.
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan Indomaret .
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah.
  - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna hitam-silver. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Vivo Y22 berikut simcard 085389597576. Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo. Nomor 69/Akta.Pid/2023/PN Sag, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023, Terdakwa melalui Karutan Sanggau berdasarkan Surat Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-3975 tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo. Nomor 69/Akta.Pid/2023/PN Sag, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag Jo. Nomor 69/Akta.Pid/2023/PN Sag, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK



Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 kepada Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa alasan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 04 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan banding yang kami ajukan;
3. Membatalkan dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023;
4. Menyatakan terdakwa **GUSTI SYAFARUDIN AIs UDIN Bin GUSTI MAS'UD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI SYAFARUDIN AIs UDIN Bin GUSTI MAS'UD (Alm)** dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK



perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,81 g (nol koma delapan satu gram).
  - 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip.
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan Indomaret .
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Kalbaco warna merah.
  - 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan CAMRY warna hitam-silver. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Vivo Y22 berikut simcard 085389597576. Dirampas untuk Negara
7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023, memori banding dari Penuntut Umum berikut surat surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*, tanya Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan alasan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan permohonan banding yang pada pokoknya bahwa *judex factie* memutus perkara *aquo* tidak memperhatikan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga patut kiranya Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum dan tidak terdapat kekeliruan baik dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, hal tersebut tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum maupun penilaian terhadap hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat semua yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo* ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indon No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **Terdakwa dan Penuntut Umum**;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 oleh kami, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marudut Bakara, S.H., dan Supomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Januari 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Marudut Bakara, S.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Supomo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mulyana, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2023/PT PTK